



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noor Sukmah Setiawan Alias Wawan Bin Sukarno;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kosekan Rt.03/ Rw.01, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. (alamat di KTP) Desa Panggungroyom Rt.04 Rw.02 Kecamatan Wedarijksa Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Noor Sukmah Setiawan Alias Wawan Bin Sukarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR SUKMAH SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN SUKARNO** bersalah melakukan “tindak pidana penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOOR SUKMAH SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN SUKARNO** dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - (1). 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019, tentang pengangkatan Noor Sukmah Setiawan sebagai karyawan tetap KSP Tondonegoro, yang ditandatangani oleh Dr. Torang R.E. Manurung, SE.MM.SH.MH.
 - (2). 1 (satu) lembar daftar gaji marketing kredit KSP Tondonegoro Pati atas nama Noor Sukmah Setiawan tanggal 31 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Torang R.E. Manurung, SE.MM.SH.MH.
 - (3). 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal KSP Tondonegoro terhadap pinjaman marketing Noor Sukmah Setiawan alias Wawan tanggal 05-11-2021.
 - (4). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 12-10-2021 atas nama peminjam Dwi Noor Saidah.
 - (5). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4820 tanggal 12-10-2021, yang ditandatangani oleh Dwi Noor Saidah.
 - (6). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12-10-2021, atas nama peminjam Dwi Noor Saidah.
 - (7). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 6-11-2021 yang ditandatangani oleh Dwi Noor Saidah.
 - (8). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 12-10-2021 atas nama peminjam Noor Qoidah.
 - (9). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4252 tanggal 12-10-2021, yang ditandatangani oleh Noor Qoidah.
 - (10). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 07/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12-10-2021, atas nama peminjam Noor Qoidah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-11-2021 yang ditandatangani oleh Noor Qoidah.
- (12). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 22-10-2021 an. peminjam Siti Soleha.
- (13). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.3910 tanggal 22-10-2021, yang ditandatangani oleh Siti Soleha.
- (14). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-21/KSPTN/2021 tanggal 22-10-2021, atas nama peminjam Siti Soleha.
- (15). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-11-2021 yang ditandatangani oleh Siti Soleha.
- (16). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 27-10-2021 atas nama peminjam Suminah.
- (17). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.3547 tanggal 27-10-2021, yang ditandatangani oleh Suminah.
- (18). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-25/KSPTN/2021 tanggal 27-10-2021, atas nama peminjam Suminah.
- (19). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8-11-2021 yang ditandatangani oleh Suminah.
- (20). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 30-03-2021 atas nama peminjam Abdul Rouf.
- (21). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.2907 tanggal 30-03-2021, yang ditandatangani oleh Abdul Rouf.
- (22). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/III-29/KSPTN/2021 tanggal 30-03-2021, atas nama peminjam Abdul Rouf.
- (23). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 30-09-2021 an. peminjam Mifdholim Alim.
- (24). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.2614 tanggal 30-09-2021, yang ditandatangani oleh Mifdholim Alim.
- (25). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/IX-28/KSPTN/2021 tanggal 30-09-2021, atas nama peminjam Mifdholim Alim.
- (26). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 21-09-2021 atas nama peminjam Wahyuni Wulandari.
- (27). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4012 tanggal 21-09-2021, yang ditandatangani oleh Wahyuni Wulandari.
- (28). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05/IX-17/KSPTN/2021 tanggal 21-09-2021, atas nama peminjam Wahyuni Wulandari.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(29). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8-11-2021 yang ditandatangani oleh Wahyuni Wulandari.

(30). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 05-05-2021 atas nama peminjam Ahmad Zuhri.

(31). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4706 tanggal 05-05-2021, yang ditandatangani oleh Ahmad Zuhri.

(32). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06/V-4/KSPTN/2021 tanggal 05-05-2021, atas nama peminjam Ahmad Zuhri.

(33). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 14-06-2021 atas nama peminjam Edy Santoso.

(34). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4756 tanggal 14-06-2021, yang ditandatangani oleh Edy Santoso.

(35). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05/VII-13/KSPTN/2021 tanggal 14-06-2021, atas nama peminjam Edy Santoso.

Dikembalikan kepada saksi Dr. Torang Rudolf Effendi Manurung, SE.SH.MM.MH.

(36). 1 (satu) lembar resi transfer BRI Link outlet Kenayan Desa Karangmalang Kudus, nomor : 000006984513 tanggal 01-11-2021, tujuan rekening 006681812449531 a.n. Noor Sukmah Setiawan senilai Rp. 85.000,-,

Dikembalikan kepada Siti Aminah binti Rochmat.

(37). 1 (satu) lembar bukti penyeteroran angsuran ke-10, nomor 059.10405 tanggal 1/11/2021, atas nama Karlan, dengan jumlah uang angsuran sebanyak Rp. 666.500,-,

Dikembalikan kepada Karlan bin Ngadiman.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Noor Sukmah Setiawan alias Wawan bin Sukarno pada kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Tondonegoro" di Jalan Tondonegoro Nomor 4 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Torang R.E. Manurung, SE.MM.SH.MH, Terdakwa Noor Sukmah Setiawan diangkat sebagai karyawan tetap pada KSP "Tondonegoro" dan ditempatkan pada bagian Marketing Kredit untuk wilayah kerja Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, dengan menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp 1.100.000,- dan tunjangan kesehatan sebesar Rp 100.000,- serta memperoleh fasilitas berupa BPJS Kesehatan, uang transport, insentif bonus dan tunjangan lain-lain sejumlah total kurang lebih Rp 1.850.000,-, sehingga per bulan Terdakwa menerima penghasilan keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Marketing Kredit, mempunyai tugas dan tanggungjawab berikut :
 1. Mencari anggota calon peminjam.
 2. Mendatangi calon peminjam untuk meminta kelengkapan persyaratan pengajuan pinjaman dan melakukan survei atau analisa kredit.
 3. Mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit kepada manajer kredit untuk dimintakan persetujuan.
 4. Mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh manajer kredit kepada ketua pengurus untuk dimintakan persetujuan.
 5. Menyerahkan dokumen permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh manajer kredit dan ketua pengurus kepada kasir untuk dilakukan proses pencairan.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti



6. Bersama dengan pengawas marketing kredit atau manajer kredit atau marketing kredit lainnya, menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada anggota peminjam dan meminta tandatangan peminjam dalam dokumen pencairan kredit.
7. Melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada anggota peminjam dan menyerahkannya kepada kasir setiap harinya.
- Bahwa mekanisme proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan uang pinjaman yang berlaku di KSP "Tondonegoro" adalah sebagai berikut : Anggota calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui telepon atau secara langsung melalui marketing pinjaman, selanjutnya marketing kredit mendatangi anggota calon peminjam untuk meminta persyaratan berupa foto copy KTP dan KK serta jaminan asli berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah sambil melakukan analisa kredit/survei. Setelah itu marketing kredit membuat laporan tertulis hasil analisa kredit/survei yang dilakukan, selanjutnya laporan tersebut diajukan kepada manajer kredit beserta kelengkapan persyaratannya untuk memperoleh persetujuan berupa tandatangan. Kemudian laporan hasil analisa kredit/survei yang telah ditandatangani oleh manajer kredit diajukan oleh marketing kredit kepada ketua pengurus untuk dilakukan wawancara kepada marketing kredit dan memperoleh persetujuan. Setelah disetujui berkas diserahkan oleh marketing kredit kepada kasir untuk dilakukan pencairan pinjaman, apabila calon peminjam bersedia datang ke kantor maka uang pencairan pinjaman akan diserahkan langsung oleh kasir kepada anggota peminjam tersebut, namun apabila calon peminjam meminta dilayani di luar kantor maka uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh kasir melalui manajer marketing / pengawas internal / marketing kredit wilayah lainnya untuk diserahkan kepada anggota peminjam bersama dengan marketing kredit yang bersangkutan.
- Bahwa pada kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021, Terdakwa selaku Marketing Kredit telah mengajukan permohonan pinjaman ke KSP "Tondonegoro" dari anggota peminjam, namun setelah permohonan pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan oleh kasir kepada saksi Arip Teguh selaku pimpinan marketing kredit atau saksi Riski Suryanto selaku pengawas marketing kredit, uang pinjaman tersebut diminta Terdakwa dengan alasan akan diserahkan sendiri kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, yang mana setelah uang pencairan pinjaman tersebut Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa menemui anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam yang mengajukan pinjaman untuk meminta tandatangan pada berkas/dokumen pencairan pinjaman yang berupa kwitansi penerimaan uang dan surat perjanjian kredit serta meminta barang jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah. Akan tetapi uang pencairan pinjaman yang sudah Terdakwa bawa tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman tersebut dengan beralasan bahwa uang pencairan pinjaman akan Terdakwa serahkan kepada anggota peminjam tersebut satu sampai dua hari setelah penandatanganan dokumen pencairan kredit karena menunggu persetujuan dari pimpinan, padahal pada kenyataannya permohonan pengajuan pinjaman tersebut telah disetujui dan dana pinjamannya telah dibawa oleh Terdakwa. Adapun rincian uang pencairan pinjaman yang tidak diserahkan Terdakwa kepada anggota peminjam yaitu :

No	No Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Tanggal Pencairan	Yang menerima dari kasir	Jumlah Pinjaman (Rp)
1.	102.907	ABDUL RO'UF	Karangmalang Rt.02 Rw.08 Kec. Gebog Kab. Kudus.	30/03/2021	Kumaidi	2.212.500
2.	104.706	AHMAD ZUHRI	Karangmalang Rt.01 Rw.08 Kec. Gebog Kab. Kudus.	05/05/2021	Arif	1.150.000
3.	104.756	EDY SANTOSA	Panjang Rt.01 Rw.03 Kec. Bae Kab. Kudus.	14/07/2021	Yanto	1.162.500
4.	104.012	WAHYUNI WULANDARI	Jekulo Rt.01 Rw.07 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	21/09/2021	Arif	2.750.000
5.	192.614	MIFDHOLIN ALIM	Banget Rt.07 Rw.04, Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	30/09/2021	Yanto	2.725.000
6.	104.252	NOOR QOIDAH	Pegajaran Rt.03 Rw.05 Kec. Bae Kab. Kudus.	12/10/2021	Yanto	2.840.000
7.	104.820	DWI NOOR SAIDAH	Karangampel Rt.05 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	12/10/2021	Yanto	3.790.000
8.	103.910	SITI SOLLEHA	Gondoharum Rt.02 Rw.04 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	22/10/2021	Yanto	2.849.500
9.	103.547	SUMINAH	Gondoharum Rt.02 Rw.05 Kec. Jekulo	25/10/2021	Yanto	2.257.500



			Kab. Kudus.			
Jumlah						21.737.000

- Selain itu, Terdakwa juga telah menerima uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam dengan cara Terdakwa mendatangi dan meminta uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam tersebut, yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada kasir KSP Tondonegoro namun setelah uang pembayaran angsuran diterima, oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Noviella selaku kasir KSP Tondonegoro, dengan rincian uang angsuran yang tidak disetor sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Cara Bayar	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	102.053	TAMBAH SUPANGAT	Ds. Ngembal Kulon Rt.03 Rw.03 Kec. Jati Kab. Kudus.	Tunai	541.500
2.	104.609	KARLAN	Ds. Gondoharum Rt.05 Rw.05 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	Tunai	666.500
3.	103.878	SUDARTI	Kel. Mlatinorowito Rt.02 Rw.06 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus.	Tunai	254.000
4.	104.718	SITI AMINAH	Ds. Bulung Kulon Rt.06 Rw.06 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	Transfer	85.000
5.	103.977	TARSIH LAELA	Ds. Karangampel Rt.05 Rw.03 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	Tunai	490.000
6.	103.940	MOCH KOSIM	Ds. Kaliwungu Rt.05 Rw.01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	Transfer	161.000
Jumlah					2.198.000

- Bahwa uang dari hasil pencairan pinjaman anggota dan uang angsuran pinjaman yang telah diterima oleh Terdakwa, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri diantaranya untuk membayar hutang dan untuk memenuhi keperluan hidup sehari hari seperti makan, bensin, pulsa, jajan dan rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan uang dari hasil pencairan pinjaman dan uang angsuran pinjaman adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan atau pengurus KSP Tondonegoro maupun anggota peminjam yang bersangkutan, dan proses pencairan dan pembayaran angsuran pinjaman tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KSP Tondonegoro, sehingga mengakibatkan KSP Tondonegoro menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DR. TORANG RUDOLF EFFENDI MANURUNG, SE.SH.MM.MH**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
 - Bahwa Kantor Pusat KSP Tondonegoro berada di Jalan Tondonegoro Nomor 4 Pati turut Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan mempunyai usaha dalam bidang simpan pinjam.
 - Bahwa KSP Tondonegoro dalam menjalankan usaha simpan pinjam tersebut memiliki 3 (tiga) kantor cabang dengan rincian masing-masing :
 1. Cabang Pecangaan yang terletak di Desa Lebuawu Kec. Pecangaan Kab. Jepara.
 2. Cabang Mlonggo yang terletak di Desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara.
 3. Cabang Purwodadi yang terletak di Desa Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
 - Bahwa pengurus KSP Tondonegoro tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Ketua dijabat oleh saksi sendiri.
 2. Sekretaris dijabat oleh : ISNAENI QOMARIYAH.
 3. Bendahara dijabat oleh : NOVIELLA TRI WIDYANTY.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus KSP Tondonegoro sejak berdiri pada tanggal 15 Oktober 2002 sampai saat ini dan sebagai Ketua Pengurus KSP Tondonegoro mempunyai tugas dan tanggungjawab

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mengelola kegiatan KSP Tondonegoro, selanjutnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang saksi sebagai pengurus tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam Akta Notaris BAMBANG SUPRIYONO, SH.MKn. Nomor 11 tanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Tondonegoro Pasal 43 s.d. Pasal 46.

- Bahwa benar Terdakwa pada kurun waktu bulan Maret 2021 s.d. bulan Oktober 2021 di KSP Tondonegoro telah menggelapkan uang pencairan pinjaman dan uang pembayaran angsuran pinjaman dari nasabah kredit, yang saksi ketahui pada tanggal 01 November 2021 saat saksi melakukan pengecekan data peminjam yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjamannya kemudian saksi melakukan kroscek kepada peminjam tersebut melalui telepon.
- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tondonegoro sebagai marketing kredit berdasar Surat Keputusan Nomor : 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019, yang ditandatangani oleh Torang R.E. Manurung, SE.MM.SH.MH.
- Bahwa benar Terdakwa ditempatkan pada bagian marketing kredit untuk wilayah Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Mencari anggota calon peminjam;
 2. Mendatangi calon peminjam untuk meminta kelengkapan persaksiratan pengajuan pinjaman dan melakukan survei atau analisa kredit;
 3. Mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit kepada manajer kredit untuk dimintakan persetujuan;
 4. Mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh manajer kredit kepada ketua pengurus untuk dimintakan persetujuan;
 5. Menyerahkan dokumen permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh manajer kredit dan ketua pengurus kepada kasir untuk dilakukan proses pencairan;
 6. Bersama dengan pengawas marketing kredit atau manajer kredit atau marketing kredit lainnya, menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada anggota peminjam dan meminta tandatangan peminjam dalam dokumen pencairan kredit;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada anggota peminjam dan menyerahkannya kepada kasir setiap harinya.

- Bahwa Terdakwa menjadi marketing kredit di KSP Tondonegoro menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp 1.100.000,- dan tunjangan kesehatan sebesar Rp 100.000,- serta memperoleh fasilitas berupa BPJS Kesehatan, uang transport, insentif bonus dan tunjangan lain-lain sejumlah total kurang lebih Rp 1.850.000,-, sehingga per bulan Terdakwa menerima penghasilan kurang lebih sebanyak Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pencairan pinjaman dengan cara mengajukan permohonan pinjaman di KSP Tondonegoro dari anggota peminjam, namun pada saat pinjaman yang diajukan tersebut disetujui dan dicairkan pihak KSP Tondonegoro, uang pinjaman tersebut tidak diberikan kepada anggota peminjam melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menggunakan nama dan barang jaminan anggota yang pinjamannya sudah lunas atau akan lunas untuk mengajukan pinjaman lagi di KSP Tondonegoro, padahal peminjam tersebut tidak mengajukan pinjaman lagi dan uang pencairan pinjamannya tidak diserahkan kepada peminjam yang bersangkutan. Dan Terdakwa juga menggelapkan uang pembayaran angsuran pinjaman, dengan cara menerima uang pembayaran angsuran dari anggota yang meminjam uang di KSP Tondonegoro, namun uang pembayaran angsuran pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada pihak kasir KSP Tondonegoro.
- Bahwa rincian uang pencairan pinjaman yang tidak diserahkan Terdakwa kepada anggota peminjam yaitu :

No	No Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Tanggal Pencairan	Yang menerima dari kasir	Jumlah Pinjaman (Rp)
1.	102.907	ABDUL RO'UF	Karangmalang Rt.02 Rw.08 Kec. Gebog Kab. Kudus.	30/03/2021	Kumaidi	2.212.500
2.	104.706	AHMAD ZUHRI	Karangmalang Rt.01 Rw.08 Kec. Gebog Kab. Kudus.	05/05/2021	Arif	1.150.000
3.	104.756	EDY SANTOSA	Panjang Rt.01 Rw.03 Kec. Bae Kab. Kudus.	14/07/2021	Yanto	1.162.500
4.	104.012	WAHYUNI WULANDARI	Jekulo Rt.01 Rw.07 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	21/09/2021	Arif	2.750.000
5.	192.614	MIFDHOLIN	Banget Rt.07	30/09/2021	Yanto	



		ALIM	Rw.04, Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.			2.725.000
6.	104.252	NOOR QOIDAH	Pegajaran Rt.03 Rw.05 Kec. Bae Kab. Kudus.	12/10/2021	Yanto	2.840.000
7.	104.820	DWI NOOR SAIDAH	Karangampe I Rt.05 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	12/10/2021	Yanto	3.790.000
8.	103.910	SITI SOLLEHA	Gondoharum Rt.02 Rw.04 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	22/10/2021	Yanto	2.849.500
9.	103.547	SUMINAH	Gondoharum Rt.02 Rw.05 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	25/10/2021	Yanto	2.257.500
Jumlah						21.737.000

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam dengan cara Terdakwa mendatangi dan meminta uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam tersebut, yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada kasir KSP Tondonegoro namun setelah uang pembayaran angsuran diterima, oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Noviella selaku kasir KSP Tondonegoro, dengan rincian uang angsuran yang tidak disetor sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Cara Bayar	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	102.053	TAMBAH SUPANGAT	Ds. Ngembal Kulon Rt.03 Rw.03 Kec. Jati Kab. Kudus.	Tunai	541.500
2.	104.609	KARLAN	Ds. Gondoharum Rt.05 Rw.05 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	Tunai	666.500
3.	103.878	SUDARTI	Kel. Matinorowito Rt.02 Rw.06 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus.	Tunai	254.000
4.	104.718	SITI AMINAH	Ds. Bulung Kulon Rt.06 Rw.06 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	Transfer	85.000
5.	103.977	TARSIH LAELA	Ds. Karangampel Rt.05 Rw.03 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	Tunai	490.000
6.	103.940	MOCH KOSIM	Ds. Kaliwungu Rt.05 Rw.01 Kec. Kaliwungu Kudus.	Transfer	161.000
Jumlah					2.198.000

- Bahwa mekanisme proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan uang pinjaman yang berlaku di KSP Tondonegoro adalah sebagai berikut :
- Anggota calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui telepon atau secara langsung melalui marketing pinjaman, selanjutnya marketing kredit mendatangi anggota calon peminjam untuk meminta persyaratan berupa foto copy KTP dan KK



serta jaminan asli berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah sambil melakukan analisa kredit/survei. Setelah itu marketing kredit membuat laporan tertulis hasil analisa kredit/survei yang dilakukan, selanjutnya laporan tersebut diajukan kepada manajer kredit beserta kelengkapan persyaratannya untuk memperoleh persetujuan berupa tandatangan. Kemudian laporan hasil analisa kredit/survei yang telah ditandatangani oleh manajer kredit diajukan oleh marketing kredit kepada ketua pengurus untuk dilakukan wawancara kepada marketing kredit dan memperoleh persetujuan. Setelah disetujui berkas diserahkan oleh marketing kredit kepada kasir untuk dilakukan pencairan pinjaman, apabila calon peminjam bersedia datang ke kantor maka uang pencairan pinjaman akan diserahkan langsung oleh kasir kepada anggota peminjam tersebut, namun apabila calon peminjam meminta dilayani di luar kantor maka uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh kasir melalui manajer marketing / pengawas internal / marketing kredit wilayah lainnya untuk diserahkan kepada anggota peminjam bersama dengan marketing kredit yang bersangkutan.

- Bahwa yang berperan sebagai kasir dalam proses pengajuan pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa adalah saksi Novielle Tri Widyanty, sedangkan yang menerima uang pencairan pinjaman dari kasir untuk diserahkan kepada peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa adalah :
 - Riski Suryanto, selaku pengawas internal.
 - Arip Teguh Lestari, selaku manajer kredit.
 - Kumaidi, selaku marketing kredit wilayah Pati dan Kudus.
- Bahwa setiap penyerahan uang dari kasir kepada saksi Riski Suryanto, Arip Teguh Lestari, dan Kumaidi tersebut dilengkapi dengan bukti tertulis berupa Tanda Bukti Penerimaan Uang dalam satu buku yang ditandatangani oleh penerima uang pencairan pinjaman.
- Bahwa dari keterangan saksi Riski Suryanto, Arip Teguh Lestari, dan Kumaidi diketahui bila uang pencairan pinjaman yang diterima oleh mereka tersebut sudah diminta dan diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, akan tetapi berdasarkan pengecekan kepada para peminjam dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata uang pencairan pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada anggota peminjam



yang mengajukan pinjaman tersebut, melainkan digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, diketahui bila uang pencairan pinjaman dan uang pembayaran angsuran dengan jumlah total sebanyak Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya.
- Bahwa pada saat mereka saksi Riski Suryanto, Arip Teguh Lestari, dan Kumaidi menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis, namun penyerahan uang kepada anggota peminjam selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa kwitansi.
- Bahwa atas pencairan pinjaman tersebut di KSP Tondonegoro terdapat kwitansi penyerahan uang pencairan pinjaman yang ditandatangani oleh anggota peminjam, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tandatangan anggota peminjam tersebut merupakan tandatangan asli anggota peminjam atau tandatangan yang dipalsukan/ditandatangani orang lain.
- Bahwa akibat peristiwa penggelapan uang pencairan pinjaman dan uang pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, KSP Tondonegoro mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RISKI SURYANTO bin JOKO SISWANTO**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi pernah bekerja di KSP Tondonegoro sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2022, diawal bekerja saksi ditempatkan di bagian marketing kredit, namun sejak Maret 2021 ditugaskan sebagai pengawas dan pembina marketing kredit dan anggota.
- Bahwa benar yang telah menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan uang angsuran pembayaran pinjaman dari peminjam tersebut adalah Terdakwa yang merupakan salah satu marketing kredit dibawah binaan saksi sebagai pengawas internal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan uang angsuran pembayaran pinjaman dari peminjam tersebut dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dengan cara meminta uang pencairan pinjaman yang diterima oleh pengawas marketing kredit yaitu saksi sendiri atau manajer kredit atau marketing kredit lainnya dari kasir, dengan alasan untuk segera diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman dikarenakan sedang sibuk dengan pekerjaan lainnya, dimana kepada peminjam, Terdakwa hanya meminta untuk menandatangani kelengkapan dokumen pencairan kredit dan menjanjikan uang pencairan pinjamannya akan diserahkan beberapa hari setelah penandatanganan dokumen pencairan kredit, padahal pada kenyataannya uang pencairan pinjaman sudah dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan nama dan barang jaminan anggota yang pinjamannya sudah lunas atau akan lunas, untuk mengajukan pinjaman lagi di KSP Tondonegoro, padahal peminjam tersebut tidak mengajukan pinjaman lagi dan uang pencairan pinjamannya tidak diserahkan kepada peminjam yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran angsuran pinjaman dari peminjam, dengan cara melakukan penagihan pembayaran angsuran dari para peminjam namun uang pembayaran angsuran yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak disetorkan/diserahkan kepada kasir KSP Tondonegoro.
- Bahwa uang pencairan pinjaman yang tidak diserahkan Terdakwa kepada anggota peminjam berjumlah total Rp 21.737.000,-, sedangkan uang pembayaran angsuran pinjaman yang diminta oleh Terdakwa namun tidak diserahkan kepada kasir berjumlah total Rp. 2.198.000,- sehingga total kerugian uang yang dipergunakan Terdakwa berjumlah Rp. 23.935.000,-
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman dan uang pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tondonegoro tersebut, setelah dilakukan audit bersama dengan melakukan kroscek terhadap data pinjaman yang ada di KSP Tondonegoro dengan pihak peminjam, yang mana dari pengecekan saksi di lapangan terhadap peminjam tersebut, saksi menemukan fakta

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada 9 (sembilan) orang peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, namun 9 orang tersebut tidak menerima uang pinjaman yang diajukan. Selain itu juga ditemukan, ada 6 (enam) orang yang sudah membayar angsuran pinjamannya ke KSP Tondonegoro melalui Terdakwa namun berdasarkan data yang ada di KSP Tondonegoro belum ada pembayaran angsuran yang masuk, dikarenakan uang pembayaran angsuran tersebut tidak diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa.

- Bahwa uang pencairan pinjaman yang telah diterima saksi, diterima sdr. Arip dan sdr. Kumaidi, sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, namun saat penyerahan uang pencairan pinjaman ke Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis.
- Bahwa untuk penyerahan uang pencairan pinjaman tersebut kepada anggota peminjam selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa kwitansi. Atas pencairan pinjaman tersebut di KSP Tondonegoro terdapat kwitansi penyerahan uang pencairan pinjaman yang ditandatangani oleh anggota peminjam, akan tetapi berdasarkan keterangan dari peminjam, para peminjam dimintai tandatangan pada kwitansi penerimaan uang pencairan pinjaman oleh Terdakwa dan dijanjikan bahwa uang pencairan pinjaman baru bisa diterima oleh para peminjam 1 s.d. 2 hari setelah penandatanganan kwitansi tersebut, dengan alasan ketua KSP Tondonegoro baru keluar tidak ada di kantor.
- Bahwa para peminjam tersebut sudah membuat pernyataan tertulis bahwa para peminjam tersebut tidak menerima pencairan uang pinjaman tersebut dan Terdakwa juga sudah mengakui bahwa telah menggunakan uang pencairan pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pencairan pinjaman dan uang pembayaran angsuran dengan jumlah total sebanyak Rp. 23.935.000,- tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk apa, karena setiap saksi tanya Terdakwa tidak pernah menjawab.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ARIP TEGUH LESTARI bin SUGIARTO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di KSP Tondonegoro sejak bulan Oktober 2010 sampai saat ini, awalnya di bagian marketing kredit, selanjutnya bulan Maret 2021 ditugaskan sebagai manajer kredit untuk wilayah Kab. Pati dan Kab. Kudus.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai manajer kredit di KSP Tondonegoro adalah sebagai berikut :
 - Menerima laporan hasil survey atau analisa kredit atas pengajuan pinjaman yang diajukan oleh calon peminjam melalui marketing kredit yang berada di bawah kewenangan saksi.
 - Melakukan pengecekan terhadap dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh calon peminjam melalui marketing kredit yang berada di bawah kewenangan saksi.
 - Memberikan persetujuan atas pinjaman yang diajukan oleh calon peminjam melalui marketing kredit yang berada di bawah kewenangan saksi.
 - Menerima uang pencairan pinjaman dari kasir selanjutnya bersama dengan marketing kredit yang bersangkutan, menyerahkan uang pencairan pinjaman tersebut kepada anggota yang mengajukan pinjaman.
 - Membantu melakukan penagihan angsuran pinjaman dan menyerahkan kepada kasir
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan uang angsuran pembayaran pinjaman dari peminjam.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing kredit di KSP Tondonegoro untuk wilayah Kab. Kudus dan Kab. Pati sejak tanggal 25 September 2019 berdasar Surat Keputusan Nomor : 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25-09-2019, yang ditandatangani oleh Torang R.E. Manurung, SE.MM.SH.MH.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan uang angsuran pembayaran pinjaman dari peminjam tersebut dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dengan cara meminta uang pencairan pinjaman yang diterima oleh pengawas marketing kredit atau manajer kredit atau marketing kredit lainnya dari kasir, dengan alasan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman dikarenakan pengawas marketing kredit atau manajer kredit atau marketing kredit lainnya sibuk dengan pekerjaan lainnya, akan tetapi uang pencairan pinjaman tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota yang mengajukan pinjaman tersebut. Selain itu Terdakwa juga menggunakan nama dan barang jaminan anggota yang pinjamannya sudah lunas atau akan lunas, untuk mengajukan pinjaman lagi di KSP Tondonegoro, padahal peminjam tersebut tidak mengajukan pinjaman lagi dan uang pencairan pinjamannya tidak diserahkan kepada peminjam yang bersangkutan, dan menggunakan uang pembayaran angsuran pinjaman dari peminjam, dengan cara melakukan penagihan pembayaran angsuran dari para peminjam namun uang pembayaran angsuran yang diterima oleh Terdakwa dari para peminjam tersebut tidak disetorkan/diserahkan kepada kasir KSP Tondonegoro.

- Bahwa jumlah uang pencairan pinjaman yang diterima oleh Terdakwa namun tidak diserahkan kepada anggota peminjam sebanyak Rp. 21.737.000,-, sedangkan jumlah uang pembayaran angsuran pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari para peminjam namun tidak diserahkan kepada kasir KSP Tondonegoro sebanyak Rp. 2.198.000,- sehingga total kerugian sebanyak Rp. 23.935.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, setelah melakukan audit bersama dengan cara melakukan kroscek terhadap data pinjaman yang ada di KSP Tondonegoro dengan pihak peminjam, yang mana dari pengecekan saksi di lapangan terhadap peminjam tersebut, saksi menemukan fakta bahwa ada 9 (sembilan) orang peminjam yang mengajukan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa, namun 9 (sembilan) orang tersebut tidak menerima uang pinjaman yang diajukan. Selain itu saksi menemukan fakta bahwa ada 6 (enam) orang yang membayar angsuran pinjamannya di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa namun berdasarkan data yang ada di KSP Tondonegoro belum ada pembayaran angsuran yang masuk, dikarenakan uang pembayaran angsuran tersebut tidak diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir.
- Bahwa mekanisme proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan pinjaman yang berlaku di KSP Tondonegoro adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui telepon atau secara langsung melalui marketing pinjaman, selanjutnya marketing kredit mendatangi anggota calon peminjam untuk meminta persyaratan berupa foto copy KTP dan KK serta jaminan asli berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah sambil melakukan analisa kredit/survei. Setelah itu marketing kredit membuat laporan tertulis hasil analisa kredit/survei yang dilakukan, selanjutnya laporan tersebut diajukan kepada manajer kredit beserta kelengkapan persyaratannya untuk memperoleh persetujuan berupa tandatangan. Kemudian laporan hasil analisa kredit/survei yang telah ditandatangani oleh manajer kredit diajukan oleh marketing kredit kepada ketua pengurus untuk dilakukan wawancara kepada marketing kredit dan memperoleh persetujuan. Setelah disetujui berkas diserahkan oleh marketing kredit kepada kasir untuk dilakukan pencairan pinjaman, apabila calon peminjam bersedia datang ke kantor maka uang pencairan pinjaman akan diserahkan langsung oleh kasir kepada anggota peminjam tersebut, namun apabila calon peminjam meminta dilayani di luar kantor maka uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh kasir melalui manajer marketing / pengawas internal / marketing kredit wilayah lainnya untuk diserahkan kepada anggota peminjam bersama dengan marketing kredit yang bersangkutan.

- Bahwa kasir di KSP Tondonegoro adalah Noviella Tri Widyanty, sedangkan yang menerima uang pencairan pinjaman dari kasir untuk diserahkan kepada peminjam yang mengajukan pinjaman melalui

Terdakwa adalah :

- Saksi selaku manajer kredit.
- Riski Suryanto selaku Pengawas Internal.
- Kumaidi selaku marketing kredit wilayah Pati dan Kudus.

Setiap penyerahan uang dari kasir kepada saksi, dilengkapi dengan bukti tertulis berupa Buku Uang Keluar yang ditandatangani oleh penerima uang pencairan pinjaman.

- Bahwa uang pencairan pinjaman yang saksi terima sudah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, namun berdasarkan pengecekan yang saksi lakukan, uang pencairan pinjaman tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pencairan pinjaman tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis, namun untuk penyerahan uang pencairan pinjaman tersebut kepada anggota peminjam selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa kwitansi. Atas pencairan pinjaman tersebut di KSP Tondonegoro terdapat kwitansi penyerahan uang pencairan pinjaman yang ditandatangani oleh anggota peminjam, akan tetapi berdasarkan keterangan dari peminjam, para peminjam dimintai tandatangan pada kwitansi penerimaan uang pencairan pinjaman oleh Terdakwa dan dijanjikan bahwa uang pencairan pinjaman baru bisa diterima oleh para peminjam 1 s.d. 2 hari setelah penandatanganan kwitansi tersebut, dengan alasan manajer kredit, pengawas internal dan marketing lainnya yang bertugas mendampingi Terdakwa untuk menyerahkan uang pencairan pinjaman tersebut kepada para peminjam sibuk melakukan penagihan kepada para peminjam lainnya.
- Bahwa para peminjam tersebut sudah membuat pernyataan tertulis bahwa para peminjam tersebut tidak menerima pencairan uang pinjaman tersebut, selain itu Terdakwa juga sudah mengakui telah menggunakan uang pencairan pinjaman tersebut.
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa saat meminta uang pencairan pinjaman atas nama Ahmad Zuhri kepada saksi adalah *"Pak pencairan Ahmad Zuhri adiknya mas Abdul Rouf Karangmalang minta hari ini, tak bawane dewe, wong sampeyan karo mas ABDUL ROUF yo wes kenal, wes minjam enam belas kali, ngko tak cime pak"*. Kemudian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa saat meminta uang pencairan pinjaman atas nama Wahyuni Wulandari kepada saksi adalah *"Pak ini pengajuan pinjaman mbak Wahyuni Wulandari minta hari ini, nek sampeyan sibuk tak bawane dewe, ngko tak cairne, wong mbak Wulandari iki dak kakake mbak Dewi Sindi"*, adapun setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan kemudian menyerahkan uang pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Ahmad Zuhri dan Wahyuni Wulandari.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **KUMAIID bin SUDARMAN**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi bekerja di KSP Tondonegoro sejak tahun 2007 s.d. tahun 2015 dan sempat berhenti bekerja karena sakit, selanjutnya bulan Juli 2020 sampai saat ini saksi bekerja lagi di KSP Tondonegoro sebagai Marketing Kredit untuk wilayah Pati dan Kudus.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan uang angsuran pembayaran pinjaman dari peminjam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan uang angsuran pembayaran pinjaman dari peminjam di KSP Tondonegoro tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima uang pencairan pinjaman dari kasir, yang diajukan oleh anggota peminjam bernama Abdul Rouf, Desa Karangmalang Kab. Kudus yang pinjamannya diajukan melalui Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang pencairan pinjaman atas nama Abdul Rouf yang saksi terima dari kasir tersebut sebanyak Rp. 3.409.000,-.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kasir, pada saat permohonan pengajuan pinjaman atas nama Abdul Rouf diajukan, ybs masih mempunyai pinjaman di KSP Tondonegoro yang belum lunas, sehingga jumlah pinjaman sebanyak Rp. 4.500.000,- tersebut dikurangi untuk melunasi pinjamannya terlebih dahulu, sehingga uang pencairan pinjaman yang tersisa sebanyak Rp. 3.409.000,-.
- Bahwa saat saksi menerima uang pencairan pinjaman yang diajukan oleh anggota peminjam yang bernama Abdul Rouf dari kasir, dilengkapi dengan bukti tertulis berupa sebuah buku yang saksi tandatangani.
- Bahwa uang pencairan pinjaman yang diajukan oleh anggota peminjam yang bernama Abdul Rouf tersebut yang menerima adalah saksi, karena saat itu saksi Riski Suryanto selaku pengawas internal dan saksi Arif selaku manajer kredit sibuk dan pencairan pinjaman tidak boleh dilakukan sendiri oleh marketing kredit yang bersangkutan, sehingga uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh kasir kepada saksi untuk saksi serahkan kepada Abdul ROuf bersama dengan Terdakwa selaku marketing kredit yang bersangkutan.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pencairan pinjaman dari Abdul Rouf yang saksi terima dari kasir tersebut kemudian sudah saksi serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib di depan Indomaret Alun-Alun Pati untuk diserahkan kepada Abdul Rouf, karena pada saat itu Terdakwa meminta uang pencairan tersebut dan saat itu saksi masih mempunyai tanggungan untuk mencari calon anggota peminjam dan melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman, maka saksi menyerahkan uang pencairan pinjaman dari Abdul Rouf tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Abdul Rouf selaku peminjam.
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang pencairan pinjaman atas nama peminjam Abdul Rouf tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan atas dasar saling percaya saja.
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi saat meminta uang pencairan pinjaman atas nama Abdul Rouf adalah : "*Pak Kum pencairan pinjaman atas nama Abdul Rouf tak bawane sisan pak Kum, awakem dak capek pak, mengko duwite tak serahke Abdul Rouf*" dalam Bahasa Indonesia : "*Pak Kum pencairan pinjaman atas nama Abdul Rouf saya bawanya sekalian pak Kum, kamu nanti capek pak, nanti uangnya saya serahke Abdul Rouf*". Karena saksi percaya dengan Terdakwa maka saksi menyerahkan uang pencairan pinjaman atas nama peminjam Abdul Rouf tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Abdul Rouf.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah uang pencairan pinjaman atas nama Abdul Rouf yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Abdul Rouf atau belum.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **NOVIELLA TRI WIDYANTY**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
 - Bahwa saksi bekerja di KSP Tondonegoro sejak bulan September tahun 2020 s.d. saat ini, pertama kali di KSP Tondonegoro saksi ditempatkan pada bagian administrasi, selanjutnya pada bulan Januari 2021 saksi ditugaskan sebagai kasir dan bandahara di kantor pusat KSP Tondonegoro.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Riski Suryanto selaku pengawas internal dan saksi Arif selaku manajer kredit, Terdakwa telah menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan uang angsuran pembayaran pinjaman dari peminjam yang seharusnya disetorkan ke saksi, pada kurun waktu sejak bulan Maret 2021 s.d. bulan Oktober 2021 di KSP Tondonegoro
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan bagaimana cara Terdakwa menggunakan uang pembayaran angsuran pinjaman dari peminjam.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit tersebut, jumlah uang pencairan pinjaman yang digunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 21.737.000,- dan jumlah uang pembayaran angsuran pinjaman yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp. 2.198.000,-, dengan jumlah total kerugian sebanyak Rp. 23.935.000,-.
- Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman dari saksi sebagai kasir untuk diserahkan kepada peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa adalah saksi Arif selaku manajer kredit, saksi Riski Suryanto selaku Pengawas Internal, dan saksi Kumaidi selaku marketing kredit wilayah Pati dan Kudus.
- Bahwa penyerahan uang dari saksi selaku kasir kepada saksi Arip, saksi Riski Suryanto, dan saksi Kumaidi tersebut dilengkapi dengan bukti tertulis berupa Buku Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh penerima uang pencairan pinjaman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang pencairan pinjaman yang diterima oleh saksi Arip, saksi Riski Suryanto dan saksi Kumaidi tersebut sudah diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa atau belum, akan tetapi terhadap semua pinjaman tersebut sudah ada jaminannya berupa BPKB atau sertifikat tanah yang diserahkan kepada saksi dan semua administrasi pencairan pinjaman berupa perjanjian kredit dan kwitansi pencairan pinjaman sudah ada tandatangan anggota peminjam.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **SITI AMINAH binti ROCHMAT**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi merupakan anggota KSP Tondonegoro, karena saksi membayar simpanan pokok dan simpanan wajib di KSP Tondonegoro.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai marketing di KSP Tondonegoro, yang mengurus pengajuan pinjaman dan penagihan uang angsuran pinjaman.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa pada bulan Mei 2021 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang pinjaman yang diajukan oleh saksi di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa sudah saksi terima dengan angsuran pembayaran jangka waktu 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa setiap bulannya saksi selalu membayar angsuran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro dengan jumlah Rp. 187.500,- setiap tanggal 8 setiap bulannya, yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan sudah lunas, namun pada saat saksi hendak mengajukan lagi dijelaskan pinjaman saksi belum lunas masih kurang satu angsuran.
- Bahwa saksi membayar angsuran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro untuk angsuran bulan Oktober 2021 kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 pukul 18.28 Wib dengan ditransfer melalui BRI Link Outlet Kenayan Desa Karang Malang Kabupaten Kudus ke rekening a.n. Noor Sukmah Setiawan Nomor Rekening 006681812449531 senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pembayaran angsuran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro untuk bulan Oktober 2021 tersebut senilai Rp. 187.500,- pada saat itu saksi membayar cash senilai Rp. 100.000,- menurut pihak koperasi sudah diserahkan sementara untuk kekurangannya yang saksi transfer senilai Rp. 85.000,- tidak diserahkan kepada Koperasi.
- Bahwa pada saat saksi membayar angsuran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro untuk bulan Oktober 2021 kepada Terdakwa yang secara cash Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kwitansi, namun pembayaran melalui transfer senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tidak diberikan kwitansi akan tetapi saksi mempunyai resi / atau bukti transfer dari pihak BRI Link Outlet Kenayan Desa Karang Malang Kabupaten Kudus dengan nomor referensi : 000006984513

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2021. Yang mana untuk kwitansinya sudah hilang, sedangkan resi transfer tersebut saat ini saksi bawa.

- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti berupa resi transfer di persidangan adalah bukti transfer dari pihak BRI Link Outlet Kenayan Desa Karang Malang Kabupaten Kudus dengan nomor referensi : 000006984513 tanggal 01 November 2021.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **SUMINAH binti AHMAD WARSIDI**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi merupakan anggota KSP Tondonegoro, karena saksi membayar simpanan pokok dan simpanan wajib di KSP Tondonegoro.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di KSP Tondonegoro sebagai karyawan yang mengurus pengajuan pinjaman dan penarikan/penagihan uang angsuran pinjaman.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bulan Januari 2021 yang pengajuannya saksi titipkan Terdakwa saat di rumah saksi di Dukuh Tampung Desa Gondoharum Kec. Jekulo Kab. Kudus.
- Bahwa jumlah uang pinjaman yang saksi ajukan di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan jaminan berupa sertifikat tanah.
- Bahwa pinjaman yang saksi ajukan di KSP Tondonegoro tersebut sudah saksi lunasi pada bulan Oktober 2021, namun untuk jaminan berupa sertifikat tanah belum diserahkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi tidak mengajukan pinjaman lagi di KSP Tondonegoro, sehingga sejak bulan Oktober 2021 saksi sudah tidak mempunyai pinjaman lagi di KSP Tondonegoro.
- Bahwa tanda tangan saksi yang terdapat dalam Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2021 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-25/KSPTN/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tersebut bukan merupakan tandatangan saksi, namun sebelum saksi melunasi pinjaman saksi di KSP Tondonegoro tersebut, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk pura-pura tandatangan dan difoto dengan menggunakan handphone milik

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan alasan untuk melengkapi berkas pinjaman saksi yang hilang, akan tetapi saat itu saksi hanya memegang bolpoint dan meletakkan ujungnya di atas kertas kosong saja, namun saksi tidak menandatangani dokumen apapun.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, saksi tidak menerima uang pencairan pinjaman sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa dan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lagi di KSP Tondonegoro setelah pinjaman saksi di KSP Tondonegoro tersebut saksi lunasi pada bulan Oktober 2021 melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melunasi pinjaman di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan jaminan sertifikat tanah milik saksi, karena saat melunasi pinjaman saksi tersebut, saksi berkata kepada Terdakwa supaya sertifikat tanah saksi tersebut tetap saksi titipkan di KSP Tondonegoro, dengan tujuan apabila saksi akan mengajukan pinjaman lagi tidak perlu datang ke Kantor KSP Tondonegoro.
- Bahwa benar ada karyawan KSP Tondonegoro yang bernama Arip pernah datang ke rumah saksi untuk meminta uang pembayaran angsuran pinjaman, pada saat itu saksi kaget karena saksi sudah melunasi pinjaman saksi di KSP Tondonegoro dan saksi tidak mengajukan pinjaman lagi di KSP Tondonegoro.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **KARLAN bin NGADIMAN**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi merupakan anggota KSP Tondonegoro, karena saksi membayar simpanan pokok dan simpanan wajib di KSP Tondonegoro.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di KSP Tondonegoro adalah sebagai karyawan yang mengurus pengajuan pinjaman dan penagihan uang angsuran pembayaran pinjaman.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Januari 2021 dengan jumlah uang pinjaman yang saksi ajukan tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang pinjaman yang saksi ajukan di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa tersebut sudah saksi terima di bulan Januari 2021 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa sertifikat tanah dengan jangka waktu pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan.

- Bahwa setiap bulannya saksi selalu lancar membayar angsuran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro sejumlah Rp. 666.500,- (enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam kurun waktu tanggal 1 s.d. 7 setiap bulannya.
- Bahwa untuk pembayaran angsuran pinjaman bulan Februari 2021 s.d. November 2021 saksi serahkan kepada Terdakwa sedangkan untuk pembayaran angsuran pinjaman bulan Desember 2021 saksi serahkan kepada Riski Suryanto, dan saat ini pinjaman saksi di KSP Tondonegoro tersebut belum lunas.
- Bahwa setiap saksi membayar angsuran pinjaman di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa dan Riski Suryanto selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa Bukti Penyetoran.
- Bahwa pembayaran angsuran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro yang saksi serahkan melalui Terdakwa untuk pembayaran angsuran ke 10 (November 2021) tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kantor KSP Tondonegoro, karena pada bulan Desember 2021, sdr. Riski Suryanto datang menemui saksi dan menagih uang pembayaran angsuran untuk bulan November 2021 dan bulan Desember 2021, padahal pada bulan November tersebut saksi sudah membayar angsuran pinjaman kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi membayar angsuran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro untuk bulan November 2021 kepada Tersangka WAWAN tersebut pada hari Senin tanggal 01 November 2021 kurang lebih pukul 16.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Dukuh Tampung Desa Gondoharum RT 05 RW 05 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada saat saksi membayar angsuran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro ke 10 pada tanggal 01 November 2021 kepada Terdakwa tersebut, dilengkapi dengan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran angsuran ke 10, nomor 059.10405 tanggal 1/11/2021, atas nama KARLAN, dengan uang angsuran sebanyak Rp. 666.500,- (enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. **NOOR QOIDAH binti SIPAN**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi merupakan anggota KSP Tondonegoro, karena saksi membayar simpanan pokok dan simpanan wajib di KSP Tondonegoro.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di KSP Tondonegoro adalah sebagai karyawan yang bertugas untuk mengurus pengajuan pinjaman dan penarikan/penagihan uang angsuran pinjaman.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 2018 s.d. tahun 2021.
- Bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa pada bulan Oktober 2021 yang saksi lakukan di rumah saksi di Desa Peganjaran Kudus, dengan jumlah pinjaman sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pinjaman yang saksi ajukan di KSP Tondonegoro melalui Terdakwa tersebut sudah disetujui, sehingga tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani kwitansi pencairan pinjaman serta Surat Perjanjian Kredit dan meminta BPKB sepeda motor sebagai jaminannya, namun uang pencairan pinjaman tersebut belum saksi terima, karena pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut baru bisa saksi terima pada tanggal 20 Oktober 2021, akan tetapi sampai saat ini ternyata saksi juga belum menerima uang pencairan pinjaman tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan saat meminta tandatangan saksi dan meminta BPKB sepeda motor sebagai jaminan tersebut dengan berkata "Mbak iki pengajuan pinjamane wes di ACC, iki berkase tandatangani sek karo jaminane gowo rene, duwite sok tanggal 20 Oktober yo" dalam bahasa Indonesia "Mbak ini pengajuan pinjamannya sudah di acc, ini berkasnya tandatangani dulu sama jaminannya bawa sini, uangnya besok tanggal 20 Oktober ya".
- Bahwa dari penjelasan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut saksi percaya, sehingga saksi membubuhkan tandatangan dalam berkas pencairan pinjaman berupa kwitansi penerimaan uang dan Surat Perjanjian Kredit, selain itu saksi juga menyerahkan BPKB sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa sebagai jaminan kredit.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, pada tanggal 20 Oktober 2021 Terdakwa tidak menyerahkan uang pencairan pinjaman sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi sebagaimana yang telah dijanjikan kepada saksi, bahkan sampai saat ini Terdakwa juga tidak menyerahkan uang pencairan pinjaman sebanyak Rp. 3.000.000,- tersebut.
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang terdapat dalam Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2021 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 07/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tersebut adalah tandatangan saksi sendiri.
- Bahwa saksi bersedia menandatangani kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit meskipun saksi belum menerima uang pencairan pinjaman tersebut, karena Terdakwa menjanjikan bahwa uang pinjaman tersebut akan diserahkan kepada saksi pada tanggal 20 Oktober 2021, selain itu juga karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya sering menagih uang pembayaran pinjaman saksi di KSP Tondonegoro dari saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Tondonegoro sejak bulan Agustus 2019, lalu sejak tanggal 25 September 2019 diangkat menjadi karyawan tetap KSP Tondonegoro dan ditempatkan pada bagian Marketing Kredit.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tondonegoro berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019, yang ditandatangani oleh TORANG RE MANURUNG, S.E., M.M., S.H., M.H.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai marketing kredit yaitu :
 - Mencari anggota calon peminjam;
 - Mendatangi calon peminjam untuk meminta kelengkapan pertersangka ratan pengajuan pinjaman dan melakukan survei atau analisa kredit;
 - Mengajukan permohonan pengajuan pinjaman dilengkapi dengan hasil survei/analisa kredit kepada saksi Arip selaku pimpinan marketing kredit untuk dimintakan persetujuan;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh pimpinan marketing kredit, kepada saksi Torang RE Manurung selaku pimpinan KSP Tondonegoro untuk dimintakan persetujuan;
- Menyerahkan dokumen permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh pimpinan marketing kredit dan pimpinan KSP Tondonegoro kepada kasir untuk dilakukan proses pencairan;
- Bersama dengan pengawas marketing kredit atau pimpinan marketing kredit atau marketing kredit lainnya, menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada anggota peminjam;
- Melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada anggota peminjam dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing kredit di KSP Tondonegoro memperoleh upah atau gaji dari KSP Tondonegoro yang dibayarkan per bulan.
- Bahwa untuk jumlah gaji 2 bulan terakhir yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sebanyak Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Upah yang dibayarkan setiap tanggal 25 per bulannya berupa:
 - Gaji pokok sebanyak Rp. 1.100.000,-
 - Tunjangan Kesehatan sebanyak Rp. 100.000,-
 - Tunjangan Pulsa sebanyak Rp. 100.000,-
 - b). Upah yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) per bulannya berupa:
 - Uang transportasi/uang bensin sebanyak Rp. 1.000.000,-
 - Uang Bonus Kerja sebanyak Rp. 500.000,-
 - Uang tunjangan lain-lain sebanyak Rp. 250.000,-
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam dan uang angsuran pembayaran pinjaman dari peminjam yang seharusnya diserahkan kepada kasir di KSP Tondonegoro dalam kurun waktu awal tahun 2021 s.d. bulan Oktober 2021.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada peminjam tersebut dengan cara meminta uang pencairan pinjaman yang dibawa oleh saksi Arip selaku pimpinan marketing kredit atau saksi Riski Suryanto selaku pengawas marketing kredit dengan alasan untuk Terdakwa serahkan kepada peminjam. Setelah uang pencairan pinjaman

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa menemui peminjam untuk meminta tandatangannya pada berkas/dokumen pencairan pinjaman yang berupa kwitansi penerimaan uang dan surat perjanjian kredit serta meminta barang jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah. Akan tetapi uang pencairan pinjaman yang sudah Terdakwa bawa tersebut, tidak Terdakwa serahkan kepada peminjam dengan beralasan bahwa uang pencairan pinjaman akan Terdakwa serahkan kepada peminjam tersebut setelah 1 s.d. 2 dua hari setelah penandatanganan dokumen pencairan kredit, karena menunggu persetujuan dari pimpinan.

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menggunakan uang pembayaran angsuran pinjaman dari peminjam yang seharusnya diserahkan kepada saksi Noviella selaku kasir di KSP Tondonegoro dengan cara Terdakwa mendatangi anggota peminjam di rumahnya dan meminta uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam tersebut, namun setelah uang pembayaran angsuran pinjaman tersebut diterima, uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Noviella selaku kasir melainkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa jumlah uang pencairan pinjaman yang Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 21.737.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Tanggal Pencairan	Yang menerima dari kasir	Jumlah Pinjaman (Rp)
1.	102.907	ABDUL RO'UF	Karangmalang Rt.02 Rw.08 Kec. Gebog Kab. Kudus.	30/03/2021	Kumaidi	2.212.500
2.	104.706	AHMAD ZUHRI	Karangmalang Rt.01 Rw.08 Kec. Gebog Kab. Kudus.	05/05/2021	Arif	1.150.000
3.	104.756	EDY SANTOSA	Panjang Rt.01 Rw.03 Kec. Bae Kab. Kudus.	14/07/2021	Yanto	1.162.500
4.	104.012	WAHYUNI WULANDARI	Jekulo Rt.01 Rw.07 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	21/09/2021	Arif	2.750.000
5.	192.614	MIFDHOLIN ALIM	Banget Rt.07 Rw.04, Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	30/09/2021	Yanto	2.725.000
6.	104.252	NOOR QOIDAH	Pegunungan Rt.03 Rw.05 Kec. Bae Kab. Kudus.	12/10/2021	Yanto	2.840.000
7.	104.820	DWI NOOR SAIDAH	Karangampel Rt.05 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	12/10/2021	Yanto	3.790.000
8.	103.910	SITI SOLLEHA	Gondoharum Rt.02 Rw.04 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	22/10/2021	Yanto	2.849.500
9.	103.547	SUMINAH	Gondoharum Rt.02 Rw.05 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	25/10/2021	Yanto	2.257.500
Jumlah						21.737.000



Sedangkan jumlah uang pembayaran angsuran pinjaman yang tersangka gunakan adalah sebanyak Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Cara Bayar	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	102.053	TAMBAH SUPANGAT	Ds. Ngembal Kulon Rt.03 Rw.03 Kec. Jati Kab. Kudus.	Tunai	541.500
2.	104.609	KARLAN	Ds. Gondoharum Rt.05 Rw.05 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	Tunai	666.500
3.	103.878	SUDARTI	Kel. Mlatinorowito Rt.02 Rw.06 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus.	Tunai	254.000
4.	104.718	SITI AMINAH	Ds. Bulung Kulon Rt.06 Rw.06 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	Transfer	85.000
5.	103.977	TARSIH LAELA	Ds. Karangampel Rt.05 Rw.03 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	Tunai	490.000
6.	103.940	MOCH KOSIM	Ds. Kaliwungu Rt.05 Rw.01 Kec. Kaliwungu Kudus.	Transfer	161.000
Jumlah					2.198.000

- Sehingga jumlah uang pencairan pinjaman dan uang pembayaran angsuran pinjaman yang dipergunakan Terdakwa sebanyak Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang pencairan pinjaman dan uang pembayaran angsuran pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi berupa membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan rincian diantaranya sebagai berikut :
 - a). Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Novid, alamat wilayah Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
 - b). Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Togar, alamat wilayah Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
 - c). Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada KSP Semerbak Citra Pati.
 - d). Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Agus, alamat wilayah Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
 - e). Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Yik (nama panggilan), alamat Desa Sinoman Kecamatan Pati Kabupaten Pati.



- f). Sisanya sebanyak Rp. 11.935.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari berupa makan, bensin, pulsa, jajan dan rokok.
- Bahwa mekanisme proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan pinjaman yang berlaku di KSP Tondonegoro adalah sebagai berikut : Anggota calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui telepon maupun secara langsung kepada Terdakwa selaku marketing kredit, selanjutnya Terdakwa selaku marketing kredit mendatangi anggota calon peminjam untuk meminta persyaratan berupa foto copy KTP peminjam dan foto copy KTP pendamping serta KK dan foto copy jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah sambil melakukan analisa kredit/survei. Setelah itu Terdakwa selaku marketing kredit membuat laporan tertulis hasil analisa kredit/survei yang Terdakwa lakukan, selanjutnya laporan tersebut beserta kelengkapan persyaratannya Terdakwa ajukan kepada saksi Arip selaku pimpinan kredit untuk dimintakan persetujuan berupa tandatangan. Setelah disetujui oleh pimpinan kredit, laporan hasil analisa kredit/survei tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi Torang Manurung selaku pimpinan KSP Tondonegoro untuk dimintakan persetujuan. Setelah disetujui oleh pimpinan marketing kredit dan pimpinan KSP Tondonegoro, berkas pengajuan pinjaman Terdakwa bawa untuk Terdakwa serahkan kepada kasir guna dilakukan pencairan pinjaman. Apabila calon peminjam bersedia datang ke kantor maka uang pencairan pinjaman akan diserahkan langsung oleh kasir kepada anggota peminjam tersebut, akan tetapi apabila calon peminjam meminta dilayani di luar kantor maka uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh kasir kepada saksi Arip selaku pimpinan marketing kredit atau kepada saksi Riski Suryanto selaku pengawas internal atau kepada marketing kredit lainnya untuk diserahkan kepada anggota peminjam, bersama dengan Terdakwa selaku marketing kredit yang melakukan proses atas permohonan pengajuan kredit dari anggota peminjam.
 - Bahwa saat penyerahan uang pencairan pinjaman tersebut disertai dengan penyerahan barang jaminan asli dari peminjam kepada pihak KSP Tondonegoro dan dilakukan penandatanganan dokumen kelengkapan pencairan kredit diantaranya berupa :
 - a). Surat pernyataan dari anggota peminjam yang isinya pemohon pinjaman benar-benar mengajukan pinjaman di KSP Tondonegoro untuk dirinya sendiri.



b). Surat Perjanjian Kredit.

c). Kwitansi penerimaan uang pencairan pinjaman.

Selanjutnya dokumen kelengkapan pencairan kredit beserta barang jaminan diserahkan kepada kasir untuk disimpan.

- Bahwa sebagai kasir dalam proses pengajuan pinjaman di KSP Tondonegoro yang diajukan melalui Terdakwa adalah saksi Noviella, sedangkan yang menerima uang pencairan pinjaman dari kasir KSP Tondonegoro untuk diserahkan kepada peminjam yang mengajukan pinjaman adalah :
 - Arip Teguh selaku manajer kredit.
 - Riski Suryanto selaku Pengawas Internal.
 - Kumaidi selaku marketing kredit wilayah Pati dan Kudus.
- Bahwa uang pencairan pinjaman yang diterima oleh mereka dari kasir KSP Tondonegoro tersebut ada yang sudah diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa minta dengan alasan untuk Terdakwa serahkan kepada peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa. Akan tetapi uang pencairan pinjaman yang Terdakwa minta tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada peminjam.
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang pencairan pinjaman yang Terdakwa minta dari saksi Arip, saksi Riski Suryanto dan saksi Kumaidi, karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa.
- Bahwa saat meminta barang jaminan dan tandatangan dokumen kelengkapan pencairan pinjaman kepada anggota peminjam di KSP Tondonegoro yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa mengatakan "ini berkasnya tandatangan dulu sama jaminannya saya bawa dulu untuk proses pengajuan, nanti tunggu beberapa hari kalau sudah cair saya kabari".
- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut, para peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa akhirnya mau untuk menyerahkan jaminan dan menandatangani dokumen kelengkapan pencairan pinjaman, meskipun Terdakwa tidak menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada peminjam tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa meminta barang jaminan dan meminta tandatangan anggota peminjam KSP Tondonegoro yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, pengajuan pinjaman dari para peminjam tersebut pada kenyataannya sudah disetujui dan uang pinjaman sudah Terdakwa bawa, akan tetapi uang pencairan pinjaman tersebut tidak Terdakwa serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para peminjam, karena uang pencairan pinjaman tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019, tentang pengangkatan Noor Sukmah Setiawan sebagai karyawan tetap KSP Tondonegoro, yang ditandatangani oleh Dr. Torang R.E. Manurung, S.E., M.M., S.H., M.H.
- 2). 1 (satu) lembar daftar gaji marketing kredit KSP Tondonegoro Pati atas nama Noor Sukmah Setiawan tanggal 31 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Torang R.E. Manurung, S.E., M.M., S.H., M.H.
- 3). 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal KSP Tondonegoro terhadap pinjaman marketing Noor Sukmah Setiawan alias Wawan tanggal 05-11-2021.
- 4). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 12-10-2021 an. peminjam Dwi Noor Saidah.
- 5). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4820 tanggal 12-10-2021, yang ditandatangani oleh Dwi Noor Saidah.
- 6). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12-10-2021, atas nama peminjam Dwi Noor Saidah.
- 7). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 6-11-2021 yang ditandatangani Dwi Noor Saidah.
- 8). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 12-10-2021 an. peminjam Noor Qoidah.
- 9). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4252 tanggal 12-10-2021, yang ditandatangani oleh Noor Qoidah.
- 10). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 07/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12-10-2021, atas nama peminjam Noor Qoidah.
- 11). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-11-2021 yang ditandatangani oleh Noor Qoidah.
- 12). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 22-10-2021 atas nama peminjam Siti Soleha.
- 13). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.3910 tanggal 22-10-2021, yang ditandatangani oleh Siti Soleha.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-21/KSPTN/2021 tanggal 22-10-2021, atas nama peminjam Siti Soleha.
- 15). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-11-2021 yang ditandatangani oleh Siti Soleha.
- 16). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 27-10-2021 atas nama peminjam Suminah.
- 17). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.3547 tanggal 27-10-2021, yang ditandatangani oleh Suminah.
- 18). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-25/KSPTN/2021 tanggal 27-10-2021, atas nama peminjam Suminah.
- 19). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8-11-2021 yang ditandatangani oleh Suminah.
- 20). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 30-03-2021 an. peminjam Abdul Rouf.
- 21). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.2907 tanggal 30-03-2021, yang ditandatangani oleh Abdul Rouf.
- 22). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/III-29/KSPTN/2021 tanggal 30-03-2021, atas nama peminjam Abdul Rouf.
- 23). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 30-09-2021 an. peminjam Mifdholim Alim.
- 24). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.2614 tanggal 30-09-2021, yang ditandatangani oleh Mifdholim Alim.
- 25). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/IX-28/KSPTN/2021 tanggal 30-09-2021, atas nama peminjam Mifdholim Alim.
- 26). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 21-09-2021 an. Wahyuni Wulandari.
- 27). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4012 tanggal 21-09-2021, yang ditandatangani oleh Wahyuni Wulandari.
- 28). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05/IX-17/KSPTN/2021 tanggal 21-09-2021, atas nama peminjam Wahyuni Wulandari.
- 29). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8-11-2021 ditandatangani Wahyuni Wulandari.
- 30). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 05-05-2021 an. peminjam Ahmad Zuhri.
- 31). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4706 tanggal 05-05-2021, yang ditandatangani oleh Ahmad Zuhri.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06/V-4/KSPTN/2021 tanggal 05-05-2021, atas nama peminjam Ahmad Zuhri.
- 33). 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 14-06-2021 an. peminjam Edy Santoso.
- 34). 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4756 tanggal 14-06-2021, yang ditandatangani oleh Edy Santoso.
- 35). 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05/VII-13/KSPTN/2021 tanggal 14-06-2021, atas nama peminjam Edy Santoso.
- 36). 1 (satu) lembar resi transfer BRI Link Outlet Kenayan Desa Karang Malang Kabupaten Kudus dengan nomor referensi : 000006984513 tanggal 01 November 2021, dengan tujuan nomor rekening 006681812449531 an. Noor Sukmah Setiawan senilai Rp. 85.000,00.
- 37). 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran angsuran ke-10, nomor 059.10405 tanggal 1/11/2021, atas nama Karlan, dengan jumlah uang angsuran sebanyak Rp. 666.500,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Torang R.E. Manurung, SE.MM.SH.MH, Terdakwa Noor Sukmah Setiawan diangkat sebagai karyawan tetap pada KSP "Tondonegoro" dan ditempatkan pada bagian Marketing Kredit untuk wilayah kerja Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, dengan menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp1.100.000,00 dan tunjangan kesehatan sebesar Rp100.000,00 serta memperoleh fasilitas berupa BPJS Kesehatan, uang transport, insentif bonus dan tunjangan lain-lain sejumlah total kurang lebih Rp1.850.000,00, sehingga per bulan Terdakwa menerima penghasilan keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Marketing Kredit, mempunyai tugas dan tanggungjawab berikut :
 1. Mencari anggota calon peminjam.
 2. Mendatangi calon peminjam untuk meminta kelengkapan persyaratan pengajuan pinjaman dan melakukan survei atau analisa kredit.
 3. Mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit kepada manajer kredit untuk dimintakan persetujuan .



4. Mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh manajer kredit kepada ketua pengurus untuk dimintakan persetujuan.
 5. Menyerahkan dokumen permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh manajer kredit dan ketua pengurus kepada kasir untuk dilakukan proses pencairan.
 6. Bersama dengan pengawas marketing kredit atau manajer kredit atau marketing kredit lainnya, menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada anggota peminjam dan meminta tandatangan peminjam dalam dokumen pencairan kredit.
 7. Melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada anggota peminjam dan menyerahkannya kepada kasir setiap harinya.
- Bahwa mekanisme proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan uang pinjaman yang berlaku di KSP "Tondonegoro" adalah sebagai berikut : Anggota calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman di KSP Tondonegoro melalui telepon atau secara langsung melalui marketing pinjaman, selanjutnya marketing kredit mendatangi anggota calon peminjam untuk meminta persyaratan berupa foto copy KTP dan KK serta jaminan asli berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah sambil melakukan analisa kredit/survei. Setelah itu marketing kredit membuat laporan tertulis hasil analisa kredit/survei yang dilakukan, selanjutnya laporan tersebut diajukan kepada manajer kredit beserta kelengkapan persyaratannya untuk memperoleh persetujuan berupa tandatangan. Kemudian laporan hasil analisa kredit/survei yang telah ditandatangani oleh manajer kredit diajukan oleh marketing kredit kepada ketua pengurus untuk dilakukan wawancara kepada marketing kredit dan memperoleh persetujuan. Setelah disetujui berkas diserahkan oleh marketing kredit kepada kasir untuk dilakukan pencairan pinjaman, apabila calon peminjam bersedia datang ke kantor maka uang pencairan pinjaman akan diserahkan langsung oleh kasir kepada anggota peminjam tersebut, namun apabila calon peminjam meminta dilayani di luar kantor maka uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh kasir melalui manajer marketing / pengawas internal / marketing kredit wilayah lainnya untuk diserahkan kepada anggota peminjam bersama dengan marketing kredit yang bersangkutan.
- Bahwa pada kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021, Terdakwa selaku Marketing Kredit telah mengajukan permohonan pinjaman ke KSP "Tondonegoro" dari anggota peminjam, namun setelah permohonan



pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan oleh kasir kepada saksi Arip Teguh selaku pimpinan marketing kredit atau saksi Riski Suryanto selaku pengawas marketing kredit, uang pinjaman tersebut diminta Terdakwa dengan alasan akan diserahkan sendiri kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, yang mana setelah uang pencairan pinjaman tersebut Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa menemui anggota peminjam yang mengajukan pinjaman untuk meminta tandatangan pada berkas/dokumen pencairan pinjaman yang berupa kwitansi penerimaan uang dan surat perjanjian kredit serta meminta barang jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah. Akan tetapi uang pencairan pinjaman yang sudah Terdakwa bawa tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman tersebut dengan beralasan bahwa uang pencairan pinjaman akan Terdakwa serahkan kepada anggota peminjam tersebut satu sampai dua hari setelah penandatanganan dokumen pencairan kredit karena menunggu persetujuan dari pimpinan, padahal pada kenyataannya permohonan pengajuan pinjaman tersebut telah disetujui dan dana pinjamannya telah dibawa oleh Terdakwa. Adapun rincian uang pencairan pinjaman yang tidak diserahkan Terdakwa kepada anggota peminjam yaitu :

No	No Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Tanggal Pencairan	Yang menerima dari kasir	Jumlah Pinjaman (Rp)
1.	102.907	ABDUL RO'UF	Karangmalang Rt.02 Rw.08 Kec. Gebog Kab. Kudus.	30/03/2021	Kumaidi	2.212.500
2.	104.706	AHMAD ZUHRI	Karangmalang Rt.01 Rw.08 Kec. Gebog Kab. Kudus.	05/05/2021	Arif	1.150.000
3.	104.756	EDY SANTOSA	Panjang Rt.01 Rw.03 Kec. Bae Kab. Kudus.	14/07/2021	Yanto	1.162.500
4.	104.012	WAHYUNI WULANDARI	Jekulo Rt.01 Rw.07 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	21/09/2021	Arif	2.750.000
5.	192.614	MIFDHOLIN ALIM	Banget Rt.07 Rw.04, Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	30/09/2021	Yanto	2.725.000
6.	104.252	NOOR QOIDAH	Pegajaran Rt.03 Rw.05 Kec. Bae Kab. Kudus.	12/10/2021	Yanto	2.840.000
7.	104.820	DWI NOOR	Karangampel	12/10/2021	Yanto	3.790.000



		SAIDAH	Rt.05 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.			
8.	103.910	SITI SOLLEHA	Gondoharum Rt.02 Rw.04 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	22/10/2021	Yanto	2.849.500
9.	103.547	SUMINAH	Gondoharum Rt.02 Rw.05 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	25/10/2021	Yanto	2.257.500
Jumlah						21.737.000

Selain itu, Terdakwa juga telah menerima uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam dengan cara Terdakwa mendatangi dan meminta uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam tersebut, yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada kasir KSP Tondonegoro namun setelah uang pembayaran angsuran diterima, oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Noviella selaku kasir KSP Tondonegoro, dengan rincian uang angsuran yang tidak disetor sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Cara Bayar	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	102.053	TAMBAH SUPANGAT	Ds. Ngembal Kulon Rt.03 Rw.03 Kec. Jati Kab. Kudus.	Tunai	541.500
2.	104.609	KARLAN	Ds. Gondoharum Rt.05 Rw.05 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	Tunai	666.500
3.	103.878	SUDARTI	Kel. Mlatinorowito Rt.02 Rw.06 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus.	Tunai	254.000
4.	104.718	SITI AMINAH	Ds. Bulung Kulon Rt.06 Rw.06 Kec. Jekulo Kab. Kudus.	Transfer	85.000
5.	103.977	TARSIH LAELA	Ds. Karangampel Rt.05 Rw.03 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.	Tunai	490.000
6.	103.940	MOCH KOSIM	Ds. Kaliwungu Rt.05 Rw.01 Kec. Kaliwungu Kudus.	Transfer	161.000
Jumlah					2.198.000



- Bahwa uang dari hasil pencairan pinjaman anggota dan uang angsuran pinjaman yang telah diterima oleh Terdakwa, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri diantaranya untuk membayar hutang dan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari seperti makan, bensin, pulsa, jajan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan uang dari hasil pencairan pinjaman dan uang angsuran pinjaman adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan atau pengurus KSP Tondonegoro maupun anggota peminjam yang bersangkutan, dan proses pencairan dan pembayaran angsuran pinjaman tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KSP Tondonegoro, sehingga mengakibatkan KSP Tondonegoro menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp23.935.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;



Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Noor Sukmah Setiawan Alias Wawan Bin Sukarno sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Noor Sukmah Setiawan Alias Wawan Bin Sukarno;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021, Terdakwa selaku Marketing Kredit telah mengajukan permohonan pinjaman ke KSP "Tondonegoro" dari anggota peminjam, namun setelah permohonan pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan oleh kasir kepada saksi Arip Teguh selaku pimpinan marketing kredit atau saksi Riski Suryanto selaku pengawas marketing kredit atau saksi Kumaidi selaku marketing kredit wilayah Pati dan Kudus, uang pinjaman tersebut diminta Terdakwa dengan alasan akan diserahkan sendiri kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, yang mana setelah uang pencairan pinjaman tersebut Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa menemui anggota peminjam yang mengajukan pinjaman untuk meminta tandatangan pada berkas/dokumen pencairan pinjaman yang berupa kwitansi penerimaan uang dan surat perjanjian kredit serta meminta barang jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah. Akan tetapi uang pencairan pinjaman yang sudah Terdakwa bawa tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada anggota peminjam yang mengajukan pinjaman tersebut dengan beralasan bahwa uang pencairan pinjaman akan Terdakwa serahkan kepada anggota peminjam tersebut satu sampai dua hari setelah penandatanganan dokumen pencairan kredit karena menunggu persetujuan dari pimpinan, padahal pada kenyataannya permohonan pengajuan pinjaman tersebut telah disetujui dan dana pinjamannya telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pencairan pinjaman yang tidak diserahkan Terdakwa kepada anggota peminjam berjumlah total Rp21.737.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa juga telah menerima uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam dengan cara Terdakwa mendatangi dan meminta uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada kasir KSP Tondonegoro namun setelah uang pembayaran angsuran diterima, oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Noviella selaku kasir KSP Tondonegoro, dengan jumlah uang angsuran dari peminjam yang tidak disetor ke kasir sebanyak Rp2.198.000,00 (dua juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang pencairan pinjaman dan uang pembayaran angsuran pinjaman dengan jumlah total sebesar Rp23.935.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi berupa membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana Terdakwa dalam mempergunakan uang dari hasil pencairan pinjaman anggota dan uang angsuran pinjaman yang telah diterima oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan atau pengurus KSP Tondonegoro maupun anggota peminjam yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Torang R.E. Manurung, SE.MM.SH.MH, Terdakwa Noor Sukmah Setiawan diangkat sebagai karyawan tetap pada KSP Tondonegoro yang beralamat di Jalan Tondonegoro Nomor 4 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan ditempatkan pada bagian Marketing Kredit untuk wilayah kerja Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, dengan menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp1.100.000,00 dan tunjangan kesehatan sebesar Rp100.000,00 serta memperoleh fasilitas berupa BPJS Kesehatan, uang transport, insentif bonus dan tunjangan lain-lain sejumlah total kurang lebih Rp1.850.000,00 sehingga per bulan Terdakwa menerima penghasilan kurang lebih sebanyak Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), dengan tugas diantaranya mendatangi calon peminjam untuk meminta kelengkapan persyaratan pengajuan pinjaman dan melakukan survei atau analisa kredit; mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit kepada manajer kredit untuk dimintakan persetujuan; mengajukan permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh manajer kredit kepada ketua pengurus untuk

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan persetujuan ; menyerahkan dokumen permohonan pengajuan pinjaman beserta hasil survei/analisa kredit yang telah disetujui oleh manajer kredit dan ketua pengurus kepada kasir untuk dilakukan proses pencairan ; bersama dengan pengawas marketing kredit atau manajer kredit atau marketing kredit lainnya, menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada anggota peminjam dan meminta tandatangan peminjam dalam dokumen pencairan kredit; melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman kepada anggota peminjam dan menyerahkannya kepada kasir setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya telah menerima uang pencairan pengajuan pinjaman dari beberapa anggota peminjam yaitu Abdul Rouf, Ahmad Zuhri, Edy Santoso, Wahyuni Wulandari, Mifdholin Alim, Noor Qoidah, Dwi Noor Saidah, Siti Soleha, Suminah, dengan jumlah total Rp21.737.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) namun dana pencairan atas pengajuan pinjaman tersebut pada kenyataannya tidak diserahkan kepada anggota peminjam tersebut, selain itu Terdakwa juga menerima angsuran pembayaran pinjaman dari anggota peminjam dengan cara Terdakwa mendatangi dan meminta uang pembayaran angsuran pinjaman dari anggota peminjam yaitu Tambah Supangat, Karlan, Sudarti, Siti Aminah, Tarsih Laela, Moch. Kosim, yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada kasir KSP Tondonegoro namun setelah uang pembayaran angsuran diterima, oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Noviella selaku kasir KSP Tondonegoro dengan jumlah total Rp2.198.000,00 (dua juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019, tentang pengangkatan Noor Sukmah Setiawan sebagai karyawan tetap KSP Tondonegoro, yang ditandatangani oleh Dr. Torang R.E. Manurung, SE. MM. SH. MH;
2. 1 (satu) lembar daftar gaji marketing kredit KSP Tondonegoro Pati atas nama Noor Sukmah Setiawan tanggal 31 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Torang R.E. Manurung, SE. MM. SH. MH;
3. 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal KSP Tondonegoro terhadap pinjaman marketing Noor Sukmah Setiawan alias Wawan tanggal 05-11-2021;
4. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 12-10-2021 atas nama peminjam Dwi Noor Saidah;
5. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4820 tanggal 12-10-2021, yang ditandatangani oleh Dwi Noor Saidah;
6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12-10-2021, atas nama peminjam Dwi Noor Saidah;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 6-11-2021 yang ditandatangani oleh Dwi Noor Saidah;
8. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 12-10-2021 atas nama peminjam Noor Qoidah;
9. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4252 tanggal 12-10-2021, yang ditandatangani oleh Noor Qoidah;
10. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 07/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12-10-2021, atas nama peminjam Noor Qoidah;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-11-2021 yang ditandatangani oleh Noor Qoidah;
12. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 22-10-2021 an. peminjam Siti Soleha;
13. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.3910 tanggal 22-10-2021, yang ditandatangani oleh Siti Soleha;
14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-21/KSPTN/2021 tanggal 22-10-2021, atas nama peminjam Siti Soleha;
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-11-2021 yang ditandatangani oleh Siti Soleha;
16. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 27-10-2021 atas nama peminjam Suminah;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.3547 tanggal 27-10-2021, yang ditandatangani oleh Suminah;
18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-25/KSPTN/2021 tanggal 27-10-2021, atas nama peminjam Suminah;
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8-11-2021 yang ditandatangani oleh Suminah;
20. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 30-03-2021 atas nama peminjam Abdul Rouf;
21. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.2907 tanggal 30-03-2021, yang ditandatangani oleh Abdul Rouf;
22. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/III-29/KSPTN/2021 tanggal 30-03-2021, atas nama peminjam Abdul Rouf;
23. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 30-09-2021 an. peminjam Mifdholim Alim;
24. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.2614 tanggal 30-09-2021, yang ditandatangani oleh Mifdholim Alim;
25. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/IX-28/KSPTN/2021 tanggal 30-09-2021, atas nama peminjam Mifdholim Alim;
26. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 21-09-2021 atas nama peminjam Wahyuni Wulandari;
27. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4012 tanggal 21-09-2021, yang ditandatangani oleh Wahyuni Wulandari;
28. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05/IX-17/KSPTN/2021 tanggal 21-09-2021, atas nama peminjam Wahyuni Wulandari;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8-11-2021 yang ditandatangani oleh Wahyuni Wulandari;

30. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 05-05-2021 atas nama peminjam Ahmad Zuhri;

31. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4706 tanggal 05-05-2021, yang ditandatangani oleh Ahmad Zuhri;

32. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06/V-4/KSPTN/2021 tanggal 05-05-2021, atas nama peminjam Ahmad Zuhri;

33. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 14-06-2021 atas nama peminjam Edy Santoso;

34. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4756 tanggal 14-06-2021, yang ditandatangani oleh Edy Santoso;

35. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05/VII-13/KSPTN/2021 tanggal 14-06-2021, atas nama peminjam Edy Santoso;

karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara aquo dan merupakan milik KSP Tondonegoro, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dr. Torang R.E. Manurung, S.E., M.M., S.H., M.H.;

36. 1 (satu) lembar resi transfer BRI Link outlet Kenayan Desa Karangmalang Kudus, nomor : 000006984513 tanggal 01-11-2021, tujuan rekening 006681812449531 a.n. Noor Sukmah Setiawan senilai Rp. 85.000,00;

karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara aquo dan merupakan milik Siti Aminah binti Rochmat, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Siti Aminah binti Rochmat;

37. 1 (satu) lembar bukti penyetoran angsuran ke-10, nomor 059.10405 tanggal 1/11/2021, atas nama Karlan, dengan jumlah uang angsuran sebanyak Rp. 666.500,00

karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara aquo dan merupakan milik Karlan bin Ngadiman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Karlan bin Ngadiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Sukmah Setiawan Alias Wawan Bin Sukarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 01/SK.KARY/06-14KSPTN/2019 tanggal 25 September 2019, tentang pengangkatan Noor Sukmah Setiawan sebagai karyawan tetap KSP Tondonegoro, yang ditandatangani oleh Dr. Torang R.E. Manurung, SE. MM. SH. MH;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji marketing kredit KSP Tondonegoro Pati atas nama Noor Sukmah Setiawan tanggal 31 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Torang R.E. Manurung, SE. MM. SH. MH;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal KSP Tondonegoro terhadap pinjaman marketing Noor Sukmah Setiawan alias Wawan tanggal 05-11-2021;
 - 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 12-10-2021 atas nama peminjam Dwi Noor Saidah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4820 tanggal 12-10-2021, yang ditandatangani oleh Dwi Noor Saidah;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12-10-2021, atas nama peminjam Dwi Noor Saidah;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 6-11-2021 yang ditandatangani oleh Dwi Noor Saidah;
 - 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 12-10-2021 atas nama peminjam Noor Qoidah;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4252 tanggal 12-10-2021, yang ditandatangani oleh Noor Qoidah;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 07/X-11/KSPTN/2021 tanggal 12-10-2021, atas nama peminjam Noor Qoidah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-11-2021 yang ditandatangani oleh Noor Qoidah;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 22-10-2021 an. peminjam Siti Soleha;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.3910 tanggal 22-10-2021, yang ditandatangani oleh Siti Soleha;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-21/KSPTN/2021 tanggal 22-10-2021, atas nama peminjam Siti Soleha;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-11-2021 yang ditandatangani oleh Siti Soleha;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 27-10-2021 atas nama peminjam Suminah;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.3547 tanggal 27-10-2021, yang ditandatangani oleh Suminah;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 03/X-25/KSPTN/2021 tanggal 27-10-2021, atas nama peminjam Suminah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8-11-2021 yang ditandatangani oleh Suminah;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 30-03-2021 atas nama peminjam Abdul Rouf;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.2907 tanggal 30-03-2021, yang ditandatangani oleh Abdul Rouf;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/III-29/KSPTN/2021 tanggal 30-03-2021, atas nama peminjam Abdul Rouf;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 30-09-2021 an. peminjam Mifdholim Alim;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.2614 tanggal 30-09-2021, yang ditandatangani oleh Mifdholim Alim;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/IX-28/KSPTN/2021 tanggal 30-09-2021, atas nama peminjam Mifdholim Alim;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 21-09-2021 atas nama peminjam Wahyuni Wulandari;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4012 tanggal 21-09-2021, yang ditandatangani oleh Wahyuni Wulandari;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05/IX-17/KSPTN/2021 tanggal 21-09-2021, atas nama peminjam Wahyuni Wulandari;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8-11-2021 yang ditandatangani oleh Wahyuni Wulandari;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 05-05-2021 atas nama peminjam Ahmad Zuhri;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4706 tanggal 05-05-2021, yang ditandatangani oleh Ahmad Zuhri;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06/V-4/KSPTN/2021 tanggal 05-05-2021, atas nama peminjam Ahmad Zuhri;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 14-06-2021 atas nama peminjam Edy Santoso;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 10.4756 tanggal 14-06-2021, yang ditandatangani oleh Edy Santoso;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05/VII-13/KSPTN/2021 tanggal 14-06-2021, atas nama peminjam Edy Santoso;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dr. Torang R.E. Manurung, S.E., M.M., S.H., M.H.;

- 1 (satu) lembar resi transfer BRI Link outlet Kenayan Desa Karangmalang Kudus, nomor : 000006984513 tanggal 01-11-2021, tujuan rekening 006681812449531 a.n. Noor Sukmah Setiawan senilai Rp. 85.000,00;

Dikembalikan kepada Siti Aminah binti Rochmat;

- 1 (satu) lembar bukti penyetoran angsuran ke-10, nomor 059.10405 tanggal 1/11/2021, atas nama Karlan, dengan jumlah uang angsuran sebanyak Rp. 666.500,00

Dikembalikan kepada Karlan bin Ngadiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwiartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Prihiawati , S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.